

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KAFE JELITA JALAN DANAU TEMPE SANUR DENPASAR SELATAN KODYA DENPASAR

Oleh :
Dewa Made Rasta
Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai
email : dewarasta57@gmail.com

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain belakangan ini banyak sekali terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Bali seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Kafe Jelita Jalan Danau Tempe Sanur Denpasar Selatan, Oktober 2020. Pemilik Kafe nekat menebas seorang pengunjung hingga menewaskan korban bernama I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong. Pada kasus ini dapat dikemukakan faktor penyebabnya yaitu, pertama korban I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong menodongkan pisau ke wajah Farhatin pelayan Kafe Jelita masalah tarif hubungan badan. Kedua, korban I Gusti Made Suarjana melakukan penusukan dengan pisau terhadap penjaga Kafe Jelita, Paris Pratama Putra. Faktor penyebab berikutnya yaitu dari si pelaku Imam Arifin pemilik Kafe Jelita yang emosinya tidak bisa terbendung setelah melihat penjaga kafe miliknya ditusuk dengan pisau oleh korban I Gusti Made Suarjana. Dalam hal ini I Gusti Made Suarjana adalah sebagai tindak pidana dan juga sebagai korban tindak pidana. Tersangka Imam Arifin dijerat pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan ancaman pidana penjara paling lama lima belas tahun, atau pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Kata kunci : Pembunuhan, Faktor Penyebab, Sanksi Pidana, Penanggulangan

Abstract

Criminal acts of murder and persecution that resulted in the death of other people have recently occurred in many regions in Indonesia, including Bali. As an example, it was the case occurred at Jelita Café, Jalan Danau Tempe, Sanur, South Denpasar, in October 2020. The owner of the café had murdered the victim named I Gusti Made Suarjana a.k.a Gung Monjong. For the case, the causative factors were: First; the victim I Gusti Made Suarjana a.k.a Gung Monjong pointed a knife to Farhatin's face, a waitress at Jelita Café, the problem was triggered by the unagreed rate of sexual service. Second; the victim I Gusti Made Suarjana carried a knife stabbing the guard at Jelita Café, Paris Pratama Putra. The next causative factor was that the perpetrator, Imam Arifin, the owner of Jelita Café, whose emotions could not be controlled after seeing his café shopkeeper stabbed with a knife by I Gusti Made Suarjana. In this case I Gusti Made Suarjana was a criminal act and a victim of a criminal act. The suspect, Imam Arifin, was charged with Article 338 of the Criminal Code concerning the crime of murder with a maximum imprisonment of fifteen years, or Article 351 paragraph (3) of the Criminal Code concerning torture which caused death to a maximum imprisonment of seven years.

Keywords: Murder, Causative Factors, Criminal Sanctions, Prevention

1. Pendahuluan

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Bahkan kehidupan umat manusia abad ke 20 ini masih ditandai pula oleh eksistensi kekerasan sebagai suatu fenomena yang tidak berkesudahan, apakah fenomena dalam usaha mencapai tujuan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat atau tujuan yang bersifat perorangan.¹

Kejahatan dengan kekerasan seperti pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan matinya atau hilangnya nyawa orang lain belakangan ini banyak sekali terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Bali, seperti salah satu contoh kasus yang dimuat Koran Harian Umum Nusa Bali, Rabu 14 Oktober 2020, yaitu insiden maut terjadi di Kafe Jelita, Jalan Danau Tempe Sanur, Denpasar Selatan, minggu 11 Oktober 2020, sekitar pukul 00.00 wita pemilik kafe nekat menebas seorang pengunjung hingga menewaskan korban bernama I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong, 51 tahun, ini dipicu masalah tarif hubungan badan seorang perempuan pelayan kafe. Hal ini diungkapkan Kapolsek Denpasar Selatan AKP Citra Fatwa Rahmadani saat menggelar rilis perkara kasus tersebut di Mapolsek Denpasar Selatan Selasa, 13 Oktober 2020. Disebutkan korban I Gusti Made Suarjana awalnya hendak berhubungan badan dengan seorang perempuan pelayan kafe bernama Farhatin M, 30 tahun. Namun korban tidak sanggup bayar tarif hubungan badan sebesar Rp 150.000,- yang dipasang si perempuan kafe. Menurut AKP Citra Fatwa Rahmadani, masalah tarif hubungan badan antara korban I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong dan perempuan pelayan kafe tersebut terjadi Sabtu 10 Oktober 2020 malam pukul 23.00 wita.

Sebelum datang ke Kafe Jelita, I Gusti Made Suarjana yang tinggal di Jalan Danau Tempe I Sanur, tak jauh dari lokasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), sempat minum minuman beralkohol di luar. Begitu datang ke Kafe Jelita pukul 23.00 wita, korban I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong langsung mengajak Farhatin, seorang pelayan di kafe remang-remang milik Imam Arifin 34 tahun untuk berhubungan badan. Setelah sampai di dalam kamar, I Gusti Made Suarjana menanyakan berapa tarif sekali main. Farhatin menyebut tarif Rp 150.000,- tiba-tiba I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong menodongkan sebilah pisau ke wajah Farhatin, sambil berkata “saya tidak mau bayar pakai uang dan mau bayar pakai pisau” ungkap AKP Citra Fatwa Rahmadani yang

¹Romli Atmasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Refika Aditama, h. 63.

dalam rilis perkara didampingi Kanit Reskrim Polsek Denpasar Selatan AKP Hadimastika Kartiko Putro.

Merasa terancam dengan todongan I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong itu, Farhatin langsung kabur keluar Kafe Jelita untuk meminta tolong. Setibanya di luar kafe, Farhatin perempuan 30 tahun ini ketemu dengan Ovi Januar Ayu Mustika, yang merupakan istri dari pemilik Kafe Jelita Imam Arifin. Melihat situasi tersebut, Ovi Januar Ayu Mustika kemudian menghubungi suaminya Imam Arifin yang saat itu berada di rumahnya kawasan Jalan Wirasatya Gang Biawak Nomor 102 Sidakarya Denpasar Selatan. Begitu menerima informasi tersebut, Imam Arifin langsung meluncur ke Kafe Jelita dengan membawa senjata celurit. Setibanya di lokasi, celurit tersebut sempat disimpan Imam Arifin (pelaku) di meja operator Kafe Jelita. Saat itulah korban I Gusti Made Suarjana keluar dari Kafe Jelita dan tanpa sengaja bersenggolan dengan penjaga Kafe Jelita, Paris Pratama Putra 32 tahun. Gara-gara senggolan, terjadilah cekcok mulut antara I Gusti Made Suarjana dengan Paris Pratama Putra. Saat cekcok, korban I Gusti Made Suarjana menusuk perut Paris Pratama putra, penjaga Kafe Jelita asal Desa Celukan Bawang Buleleng menggunakan pisau yang sebelumnya ditodongkan ke Farhatin, pelayan Kafe Jelita. Akibatnya Paris Pratama Putra terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit.

Tidak terima anak buahnya ditusuk hingga terkapar bersimbah darah, pemilik Kafe Jelita Imam Arifin langsung mengambil celurit yang sebelumnya dibawa dari rumah dan sempat disimpan di atas meja operator. Selanjutnya tanpa *babibu*, Imam Arifin langsung menebas korban I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong di bagian kepala, korban pun tersungkur ke tanah bersimbah darah. Informasi pembunuhan di Kafe Jelita yang terjadi Minggu sekitar pukul 00.00 wita tersebut masuk ke Polsek Denpasar Selatan. Begitu mendapat informasi, jajaran Reskrim Polsek Denpasar Selatan langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP, meminta keterangan saksi-saksi, mengevakuasi para korban terluka dan mengamankan pelaku. Pelaku Imam Arifin yang juga sebagai pemilik Kafe Jelita langsung menyerahkan diri kepada polisi. Sedangkan dua orang yang terluka (korban I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong dan Paris Pratama Putra, red) dilarikan ke Rumah Sakit Bali Mandara Sanur untuk mendapatkan pertolongan. Karena luka akibat tebasan celurit di bagian kepala belakang cukup parah, korban I Gusti Made Suarjana kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar. Namun nyawanya tidak dapat diselamatkan, korban menghembuskan nafas

terakhir dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Minggu siang pukul 12.00 wita.

Sementara itu, tersangka Imam Arifin mengakui terus terang perbuatannya menghabisi nyawa pengunjung Kafe I Gusti Made Suarjana. Namun dia mengatakan awalnya tidak berniat untuk menebas korban, dia mengakui awalnya ingin melaporkan peristiwa keributan berupa penodongan pisau oleh I Gusti Made Suarjana terhadap karyawan di kafe miliknya ke polisi. Namun emosinya tidak terbendung setelah korban I Gusti Made Suarjana menusuk perut penjata kafe Paris Pratama Putra.²

Tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati atau hilangnya nyawa orang lain adalah tergolong kejahatan kekerasan. Nyawa adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menyatunya roh dan jasmani. Dengan menyatunya roh dan jasmani terdapat jiwa, dengan jiwa manusia bisa hidup. Dalam kehidupannya, manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut.³ Tidak ada seorangpun maupun sekelompok orang yang berhak mencabut nyawa orang selain Tuhan Yang Maha Esa. Namun masih ada pengecualian bagi mereka yang diberi tugas sebagai eksekutor terhadap terpidana mati. Ini karena melaksanakan ketentuan Undang-Undang (pasal 50 KUHP), walaupun mengenai pidana mati masih terdapat pro dan kontra di Indonesia, tetapi pidana mati ada diatur di dalam Undang-Undang atau hukum positif di Indonesia.

2. Pembahasan

2.1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan

Menurut H. Hari Saherodji, menyebutkan bahwa secara umum faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi dalam dua bagian yaitu :

1. Faktor Intern (Faktor-faktor yang terdapat pada individu)

Faktor ini dilihat khusus dari individu-individu serta dicari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan, hal ini dapat ditinjau dari :

1. Tentang sifat-sifat umum dari individu seperti :

- a. Umur, dari sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada

²Koran Harian Umum Nusa Bali, Rabu 14 Oktober 2020, h.1

³Kombes Pol. Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Kompol Yahman, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jilid 2) dilengkapi Buku II KUHP, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Prestasi Pustaka, h.15.

perbedaan dalam tingkatan kejahatannya, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada di sekitar individu itu pada masanya.

- b. Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik, selain fisik laki-laki lebih kuat dari pada wanita maka ada kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum; bukan khusus).
 - c. Kedudukan individu dalam masyarakat.
 - d. Pendidikan individu; hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensianya.
 - e. Masalah rekreasi/hiburan individu; walaupun kelihatannya sepele tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab dengan sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.
 - f. Agama individu; Agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma Ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia kearah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan menjadi manusia yang baik dan tak akan berbuat hal-hal yang merugikan atau menyinggung perasaan orang lain termasuk kejahatan.
2. Tentang sifat-sifat khusus dari individu.

Yang dimaksud disini ialah keadaan kejiwaan dari individu. Peninjauan ini lebih dititik beratkan pada segi psikologis. Pada masalah kepribadian sering timbul kelakuan yang menyimpang, penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan.

Faktor-faktor intern itu, di samping ditinjau dari sifat-sifat umum individu juga dititik beratkan pada faktor-faktor kejiwaan yang merupakan sifat khususnya, karena di samping faktor extern, faktor ini juga turut mempengaruhi individu dalam bertingkah laku jahat sebab unsur psikologis sangat penting perannya terhadap setiap tingkah laku manusia. Pada persoalan yang menyimpang yang ditimbulkan oleh unsur-unsur intern (khususnya dari sifat

yang khusus individu) kalau ditinjau lebih jauh maka kelakuan yang menyimpang ini meliputi juga :

a. Kelakuan yang menyimpang akibat mental disease atau rendahnya mental (bukan sakit jiwa); sebab :

“Rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berfungsi/ berperanan sosial secara baik dalam masyarakat juga merupakan salah satu sebab timbulnya kejahatan”. Karena bila daya intelegensia seseorang dalam menilai sesuatu makin tajam/dapat menilai realitas, makin mudah baginya untuk menyesuaikan diri, atau dapat terjadi sebaliknya.

b. Kelakuan yang menyimpang karena daya emosional. Masalah ini erat hubungannya dengan masalah sosial antara lain karena ingin adanya masa tenteram, aman dan penghormatan atau gengsi. Penyimpangan ini dapat terjadi bila perasaan itu tidak mencapai keseimbangan atau bertentangan dengan apa yang dikehendaknya (Konflik dalam masyarakat). Agressifitas yang dilakukan karena adanya tantangan, tantangan ini adalah akibat dari persoalan masyarakat. Seperti telah dikatakan perbuatan itu sedikit banyak dipengaruhi oleh keadaan psichisnya dan dipengaruhi oleh hal-hal di luar dirinya sendiri seperti lingkungan dan sebagainya. Dengan demikian Kepribadian itu sifatnya juga dinamis yang ditandai dengan individu yang berkehendak, berorganisasi, berkebudayaan yang lebih tinggi dan sebagainya. Kehendak-kehendak tersebut adalah bersandarkan pada manusia sebagai makhluk sosial.

2. Faktor Extern (Faktor-faktor yang berada di luar si individu).

Faktor-faktor extern ini berpokok pangkal pada lingkungan (lain halnya dengan faktor intern yang berpokok pangkal pada individu). Dicari hal-hal yang mempunyai korelasi dengan kejahatan, justru faktor-faktor inilah menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau yang mendominir perbuatan individu ke arah suatu kejahatan. Masalah faktor extern meliputi :

1. Waktu kejahatan: hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak dilakukan serta waktu itu sangat mempengaruhi tindakan seseorang penjahat.
2. Tempat kejahatan : tempat kejahatan ini juga sama masalahnya dengan waktu kejahatan. Para penjahat sudah tentu akan memilih tempat-tempat yang

menguntungkan baginya, misalnya tempat yang jauh dari polisi, gelap dan sebagainya. Tempat ini juga menentukan banyaknya kejahatan, hal ini berhubungan dengan daerah kejahatan dalam arti yang lebih luas lagi.

3. Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan : bila kita lihat keluarga maka dapat kita katakan bahwa keluarga itu merupakan lingkungan kelompok yang terkecil, bila dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya. Namun demikian keluarga merupakan lingkungan yang terkuat dalam membesarkan anak-anak, terlebih lagi pada anak yang belum sekolah. Maka keluarga merupakan satu-satunya lingkungan dimana anak itu tergolong dan mendapat pengalaman-pengalaman yang dapat membentuk kepribadiannya (proses sosialisasi). Di samping itu keluarga dapat menentukan bagaimana anak itu harus dididik sehingga anak mempunyai kelakuan yang baik. Anak-anak yang telah dewasa pun (belum kawin) tidak luput dari pengaruh keluarga, mereka taat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di dalam keluarga.⁴

Disamping faktor intern dan ekstern sebagai penyebab terjadinya tindak pidana atau kejahatan secara umum, termasuk juga tindak pidana pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan mati atau hilangnya nyawa orang lain, maka diantara komponen analisa yang penting diketengahkan adalah peranan korban dalam kejahatan-kejahatan kekerasan. Dalam studi-studi yang dikutip dan diuraikan oleh Shepard, terungkap bahwa korban sering sekali memainkan peranan kunci atau sering juga mencetuskan saling balas dengan kekerasan yang pada ujungnya berakhir dengan luka atau kematian. Wolfgang mengatakan bahwa di dalam banyak kejahatan, terutama pembunuhan, korban sering kali merupakan penyumbang utama bagi tindak pidana.⁵

Pada kasus tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan mati atau hilangnya nyawa orang lain yang terjadi di Kafe Jelita Jalan Danau Tempe Sanur Denpasar Selatan, dapat penulis kemukakan faktor penyebabnya yaitu; pertama, adalah peranan korban I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong menodongkan pisau ke wajah Farhatin pelayan Kafe Jelita masalah tarif hubungan badan. Kedua, korban I Gusti Made Suarjana melakukan penusukan

⁴H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 1980, h. 35.

⁵Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Cetakan Pertama, Penerbit Balai Aksara, h. 31.

dengan pisau terhadap penjaga Kafe Jelita, Paris Pratama Putra, 32 tahun. Dalam hal ini korban I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong mempunyai peranan ganda yaitu sebagai pelaku tindak pidana karena melakukan penodongan dengan pisau ke wajah Farhatin pelayan kafe. Kemudian melakukan penusukan dengan pisau terhadap Paris Pratama Putra, penjaga Kafe Jelita. Jadi korban berperan sebagai pemicu untuk dirinya menjadi korban tindak pidana pembunuhan atau korban penganiayaan yang mengakibatkan dirinya menjadi korban meninggal dunia.

Faktor penyebab berikutnya yaitu faktor dari si pelaku itu sendiri yaitu daya emosional yang tidak bisa terbenyung, tidak bisa mengendalikan diri setelah melihat penjaga kafe miliknya ditusuk dengan pisau oleh korban I Gusti Made Suarjana. Jadi I Gusti Made Suarjana alias Gung Monjong dalam kasus ini adalah sebagai pelaku tindak pidana dan juga sebagai korban tindak pidana.

2.2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan srigala bagi manusia lain (*Homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya. Hal tersebut penting sehingga manusia tidak selalu saling berkelahi untuk menjaga kelangsungan hidupnya, tidak selalu berjaga-jaga dari serangan manusia lain. Tujuan dari norma adalah untuk ditaati dan untuk ditaati diperlukan suatu sanksi. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan, norma kesusilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Diantara norma-norma tersebut bentuk sanksi yang paling hebat terdapat dalam hukum pidana yaitu sanksi berupa derita atau nestapa yang diberikan secara sadar dan sengaja pada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Pasal 10 KUHP menetapkan empat bentuk hukuman pokok bagi seorang pelaku tindak pidana yaitu hukuman mati, penjara, kurungan dan denda. Hukum pidana sudah ada dengan sanksi yang begitu hebat sudah ada tetapi mengapa kejahatan tetap terjadi? Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa pada suatu saat kejahatan akan lenyap dan disinilah kriminologi memegang peranan penting. Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah

efektif. Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memicu efektivitas dari hukum pidana.⁶

Kendatipun demikian seperti pendapat yang dikemukakan oleh sarjana diatas, menurut penulis, aturan hukum pidana dengan sanksi yang berat, bahkan sanksi yang sangat berat harus ada sebagai upaya represif yaitu menindak pelaku/pelanggar hukum. Karena kalau tidak ada undang-undang hukum pidana, orang akan dengan leluasa untuk melakukan tindak pidana dengan berbagai bentuknya.

Kejahatan adalah suatu pelanggaran hukum yang diikuti penghukuman oleh negara terhadap pelanggar hukum itu. Untuk lebih tegasnya baiklah kita katakan bahwa kejahatan adalah suatu pelanggaran atas hukum pidana diikuti dengan penghukuman yang dilakukan oleh negara.⁷ Tindak pidana pembunuhan atau sering dinamakan tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*). Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP syarat adanya wujud perbuatan tersebut mengandung pengertian, bahwa perbuatan itu menghilangkan nyawa orang lain itu harus merupakan perbuatan yang positif dan aktif walaupun dengan perbuatan sekecil apapun. Jadi perbuatan tersebut harus diwujudkan secara aktif dengan gerakan sebagian anggota tubuh, tidak bersifat pasif.

Pada umumnya, seorang pelaku akan memungkiri maksud menghilangkan jiwa orang lain itu dan mengaku hanya membuat luka saja. Untuk dapat menentukan unsur sengaja atau ada maksud atau niat dapat dilihat dari cara melakukannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan itu. Dilihat pula yang terpenting adalah tujuan dari perbuatan itu, yang berkaitan erat dengan keadaan atau jiwa dari pelaku, perbuatan itu dilakukan adanya suatu sikap atau kehendak yang memang dikehendaki untuk menghilangkan jiwa seseorang.⁸ Pembunuhan sebagaimana diancam dengan pasal 338 itu lazimnya disebut pembunuhan biasa untuk dibedakan misalnya dengan pembunuhan yang direncanakan sebagaimana diancam oleh pasal 340 KUHP. Pembunuhan biasa itu dalam bahasa asingnya disebut *doodslag* dan pembunuhan yang direncanakan itu disebut *moord*.

Pembunuhan biasa atau *doodslag* itu ancaman hukumannya dapat diperberat menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara selama 20 tahun, bilamana

⁶Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2008, *Kriminologi*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 3

⁷Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Pradnya Paramita, h. 25

⁸Kombes Pol Ismu Gunadi W, Jonardi Efendi, *Kompil Yahman*, op.cit, h. 16

perbuatan itu diikuti, disertai atau didahului dengan peristiwa pidana lain. Ancaman termaksud itu dapat kita jumpai tercantum di dalam pasal 339 KUHP.⁹

Menurut AKP Citra Fatwa Rahmadani, Kapolsek Denpasar Selatan, tersangka Imam Arifin diamankan ke Mapolsek Denpasar Selatan berikut sejumlah barang bukti. Tersangka Imam Arifin dijerat pasal 338 KUHP tentang tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun atau pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

2.3. Upaya Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana

Menanggulangi kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dipenjara atau lembaga pemasyarakatan. Perjuangan memperbaiki nara pidana atau tahanan dari cara penyiksaan dan isolasi sebagai perwujudan teori pembalasan ke arah sistem pembinaan dan pendidikan yang dilakukan oleh John Howard dan lain-lain. Penerapan sistem pembinaan di negara kita dilakukan dengan sistem pemasyarakatan yang telah diawali sejak pidato Menteri Kehakiman Dr. Sahardjo yang berjudul “Beringin Pengayoman”.

Upaya membina dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, hakekatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif. Secara lebih umum upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan apa yang dinamakan metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain-lain. Sedangkan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konseptual yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan. Metode pencegahan secara operasional fisik dilakukan oleh satuan polisi jalan raya, kemudian berbagai cara perondaan dan sebagainya.

Cara umum yang konseptual, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu mode yang diketengahkan Reckles dalam *The Crime Problem*, yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan aparat penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.

⁹Gerson W. Bawengan, *op.cit*, h. 160

2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparat penegak hukum dan aparat pemerintahan lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.¹⁰

Dalam hal kejahatan-kejahatan kekerasan disarankan untuk membentuk komite (team) yang terintegrasi ke dalam birokrasi penegak hukum yang terdiri dari ahli-ahli dari pelbagai bidang ilmu pengetahuan (psikologi, sosiologi, sosiologi hukum, antropologi, kriminologi, hukum pidana dan sebagainya) guna mengembangkan pendekatan interdisipliner terhadap kejahatan-kejahatan kekerasan dan merancang strategi pencegahan serta penanggulangannya. Rancangan tersebut akan merupakan masukan bagi birokrasi penegak hukum, baik dalam menentukan Rencana atau Pola Dasar Pencegahan Kejahatan maupun dalam operasonalisasinya. Sistem keamanan lingkungan terpadu yang ditempuh oleh Polri, yang disertai dengan pengembangan secara lebih terarah komponen-komponen sistem keamanan swakarsa, adalah langkah yang secara teoritik tepat sebagai pilihan strategis dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan di Indonesia. Namun, hal ini perlu pula ditunjang oleh usaha-usaha melembaga di dalam proses peradilan pidana dan pemasyarakatan guna mencegah residivisme.¹¹

Pada dasarnya upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu : penanggulangan sebelum terjadinya tindak pidana/kejahatan yang lazim disebut penanggulangan secara preventif dan penanggulangan setelah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang lazim disebut penanggulangan secara represif. Upaya penanggulangan dalam arti luas juga meliputi pembinaan terhadap para pelaku kejahatan, baik yang dijatuhi pidana maupun yang diambil tindakan khusus (non pidana), usaha ini lazim disebut usaha kuratif atau disebut juga pre emtif. Upaya preventif ini merupakan upaya yang sangat penting atau upaya terbaik, oleh karena menjaga atau mencegah sebelum terjadi ini jauh lebih baik dari pada menindak setelah terjadinya suatu tindak pidana/kejahatan. Upaya pencegahan kejahatan adalah suatu usaha bersama dan harus dimulai sedini mungkin pada setiap anggota masyarakat dan setiap strata sosial. Setiap anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan masalah kejahatan serta permasalahannya. Upaya represif

¹⁰Soerdjono Dirdjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Cetakan Pertama, Penerbit Remadja Karya CV. Bandung, h. 19

¹¹Mulyana W. Kusuma, *op.cit*, h. 38

ini baru dilakukan setelah terjadinya tindak pidana/kejahatan, yaitu mengambil tindakan atau menjatuhkan hukuman (pidana) melalui proses peradilan pidana.

Ada beberapa jalur yang ditempuh dalam upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana (kejahatan) termasuk pembunuhan antara lain :

1. Jalur aparat keamanan/kepolisian
2. Jalur masyarakat
3. Jalur keluarga
4. Jalur pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah
5. Jalur pelayanan kesehatan jiwa masyarakat
6. Jalur korban/orang-orang yang kemungkinan bisa menjadi korban tindak pidana/kejahatan
7. Jalur penciptaan lapangan kerja
8. Jalur agama
9. Jalur sosial, budaya
10. Jalur penyuluhan hukum
11. Jalur hukum dan perundang-undangan
12. Jalur aparat penegak hukum
13. Jalur peradilan
14. Jalur lain

3. Penutup

Tindak pidana pembunuhan, penganiayaan yang mengakibatkan matinya atau hilangnya nyawa orang lain belakangan ini banyak sekali terjadi di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Bali seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Kafe Jelita, Jalan Danau Tempe Sanur Denpasar Selatan Minggu 11 Oktober 2020 sekitar pukul 00.00 wita. Pemilik kafe bernama Imam Arifin nekat menebas seorang pengunjung kafe bernama I Gusti Made Suarjana hingga tewas. Faktor penyebabnya adalah pertama, korban menodongkan pisau ke wajah Farhatin pelayan Kafe Jelita masalah tarif hubungan badan. Kedua, korban melakukan penusukan dengan pisau terhadap penjaga Kafe Jelita bernama Paris Pratama Putra. Faktor penyebab berikutnya yaitu dari si pelaku itu sendiri yang daya emosionalnya tidak bisa terbendung, tidak bisa mengendalikan diri setelah melihat penjaga kafe miliknya ditusuk dengan pisau oleh korban, sehingga pelaku menebas korban hingga tewas. Jadi korban I Gusti Made Suarjana dalam kasus ini adalah sebagai pelaku dan sebagai korban. Pelaku/tersangka Imam Arifin dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun atau pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang mati, dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Penanggulangan terjadinya tindak pidana meliputi penanggulangan secara preventif yaitu mencegah sebelum terjadinya tindak pidana, dan penanggulangan

secara represif yaitu menindak pelaku tindak pidana. Penanggulangan dalam arti luas juga meliputi pembinaan terhadap para pelaku tindak pidana, baik yang dijatuhi pidana maupun yang diambil tindakan khusus (non pidana), yang disebut upaya kuratif atau preventif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Edis I, Cet. I, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Gerson W. Bawengan, 1979, *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Pradnya Paramita.
- H. Hari Saherodji, 1980, *Pokok-pokok Kriminologi*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan Pertama, Januari 1980.
- Kombes Pol. Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, Kumpul Yahman, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2) dilengkapi Buku II KUHP*, Cetakan Pertama, Penerbit PT. Prestasi Pustaka.
- Koran Harian Umum Nusa Bali, Rabu 14 Oktober 2020.
- Mulyana W. Kusuma, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Cetakan Pertama, Penerbit Balai Aksara.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Edisi Kedua (Revisi), Cetakan Ketiga, Penerbit PT. Refika Aditama.
- Soerdjono Dirdjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Cetakan Pertama, Penerbit Remadja Karya CV. Bandung.
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2008, *KRIMINOLOGI*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana